

**ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
TERHADAP ORANG SECARA SEKSUAL**

(Studi Putusan Nomor 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn)

SKRIPSI

MUHAMMAD HAZRIE FAJAR HSB

198400107



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/26

**ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
TERHADAP ORANG SECARA SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn)**

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)21/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
TERHADAP ORANG SECARA SEKSUAL (Studi Putusan Nomor
1625/Pid.sus/2020/PN Mdn)

Nama : Mhd Hazrie Fajar Hasibuan

NPM : 19.840.0107


Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Dr. Wessy Trisna, S.H., M.H

Pembimbing II


Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mhd Hazrie Fajar Hasibuan

NPM : 19.840.0107

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Kepidanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “**Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Secara Seksual (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn)**” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistimatika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 17 Oktober 2025



Hazrie Fajar Hsb
19.8400.107

ii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UN TUK KEPENTINGAN AKEDEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : MHD HAZRIE FAJAR HASIBUAN
Npm : 19.840.0107
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (Non-exclusive royaltyfree Right) atas skripsi saya yang berjudul: “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap (Studi Putusan Nomor 1625/PID.Sus/2020/PN MDN)”. Beserta perang Orang secara Seksual kat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Medan pada tanggal: 21 Oktober
2025 Yang membuat pernyataan



Mhd Hazrie Fajar Hsb
NPM: 19.840.0107

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
TERHADAP ORANG SECARA SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn)

MHD HAZRIE FAJAR HASIBUAN
19.8400.107

Eksplorasi seksual adalah melibatkan seorang dalam kegiatan seksual. Prostitusi dalam bahasa latin adalah prostituare atau prostauree yakni membiarkan diri berbuat zina, percabulan, pergendakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/PN Mdn dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut Putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/Pn Mdn.jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan ketentuan pidana mengenai aktivitas seksual dari Eksploitasi Seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Perdagangan Orang dan Undang-undang ITE. Dalam Putusan Nomor: 1625/Pid.sus/2020/Pn.Mdn, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Secara Seksual menurut Putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/Pn Mdn Dalam Putusan Nomor: 1625/Pid.sus/2020/Pn.Mdn, Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku.

Kata kunci: Perdagangan Manusia,Tindak Pidana,Eksploitasi Seksual.

ABSTRACT
***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL
EXPLOITATION OF PEOPLE***
(Study Decision Number 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn)

MHD HAZRIE FAJAR HASIBUAN
19.8400.107

Sexual exploitation involves a person in sexual activities. Prostitution, in Latin, is prostituare or prostauree, meaning allowing oneself to commit adultery, lewdness, or debauchery. The problem formulation in this study is: How is criminal responsibility determined for perpetrators of sexual exploitation crimes according to Decision Number 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn, and what are the judge's considerations in sentencing the perpetrators of sexual exploitation crimes based on this decision? The type of research used in this study is normative juridical, meaning the approach involves examining theories, concepts, and reviewing relevant legislation related to the research or legal approach. The conclusion of this study is that the criminal provisions regarding sexual activities in sexual exploitation have been regulated in the legislation, including the Criminal Code (KUHP), the Pornography Law, the Human Trafficking Law, and the ITE (Information and Electronic Transactions) Law. In Decision Number: 1625/Pid.sus/2020/PN.Mdn, the judge's consideration in sentencing the perpetrator of sexual exploitation is based on the facts in court, the evidence presented by the Public Prosecutor, witness testimonies, and the aggravating and mitigating circumstances, as well as the condition of the defendant.

Keywords: *Human Trafficking, Criminal Acts, Sexual Exploitation*

DATA DIRI

1. Data Pribadi

Nama : Mhd Hazrie Fajar Hsb
Tempat/ Tgl Lahir : Medan/12 Mei 2001
Alamat : Jl. Karya Kasih Gg Kasih IX No 5
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Drs. Harunsyah Arsyad
Ibu : Meiriana
Anak ke : 4 (Empat) dari 4 (empat) bersaudara

3. Pendidikan

SD : SD SWASTA DARMA
SMP : SMP ASYAFIYAH INTERNASIONAL
SMA : SMK TELKOM SANDHY PUTRA

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis ingin mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ORANG SECARA SEKSUAL(Studi Putusan Nomor 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn)”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih pula kepada:

1. Ucapan terima kasih khusus kepada Kedua Orang Tua penulis Ayah Drs. Harunsyah Arsyad dan kepada Ibu Meiriana.
2. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Yang telah memberikan arahan,dan petunjuk serta saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
5. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi iniyang namanya tidak dapat disebutksn satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu perlu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan berguna bagi orang lain.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	15
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	16
2.1.4 Subjek Tindak Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan manusia	26
2.2.1 Pengertian Perdagangan manusia.....	26
2.2.2 Unsur-Unsur Perdagangan Manusia	29
2.2.3 Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia.....	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Seksual.....	34
2.3.1 Pengertian Eksploitasi Seksual	34
2.3.2 Faktor-Faktor Terjadinya Eksploitasi Seksual.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	40
3.1.1 Waktu Penelitian	40
3.1.2 Tempat Penelitian.....	40
3.2 Metode Penelitian	41
3.2.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2.2 Jenis Data	41
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.4 Analisis Data	42

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pertanggung jawaban Pidana bagi Pelaku Tindak pidana Eksploitasi Orang	44
4.2 Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Seksual Menurut Putusan Nomor 1625/Pid.sus/2020/Pn.Mdn	41
4.2.1 Kronologi Kasus.....	53
4.2.2 Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan No.1625/Pid.Sus/2020/Pn Mdn	61

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Menurut Amir Ilyas menyebutkan Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakkan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²

Beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana maupun teoritis, antara lain sebagai berikut:

- A. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2012), hal. 77.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal.72

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.



B. oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

C. Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

1. Defenisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Defenisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh Peraturan perUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴

D. Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun secara tidak sengaja olehb seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atau perbuatannya / tindakannya didalam Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau dipidana.⁵

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), Hal.55.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.2019),Hal.59.

⁵ P. A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal.15.

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk kejahatan, dalam hal ini kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas 'kesusilaan' itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das Recht ist das ethische Minimum).⁷

Kejahatan Kesusilaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam

⁶ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB, 2020), Hal. 21.

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 2

masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya.Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.⁸

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan kejahatan kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasantetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya. Namun suatu hal yang sangat mengecewakan, justru kejahatan kesusilaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (seductive rape) misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Mereka-mereka pelaku kejahatan adalah orang dewasa dan orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan dimasa yang akan datang.⁹

Kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda lebih luas terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan

⁸ Gerson W. Bawengan , Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta 1977, hal.22.

⁹ Abadi B Darmo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan”, *Journal Legalitas*, Vol. 9 No. 1 (Juni,2019), hal.58

merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidup (insan kami).¹⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO menyebutkan perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Bentuk eksploitasi pada bisa berbentuk fisik, sosial dan seksual. Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga untuk dipekerjakan demi keuntungan orang lain seperti menyuruh bekerja. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional . Eksploitasi seksual adalah melibatkan seorang dalam kegiatan seksual. Prostitusi dalam bahasa latin adalah prostituare atau prostaree yakni membiarkan diri berbuat zina, percabulan, pergendakan. Dalam bahasa inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya pelacuran atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi dikenal dengan sebutan pelacur atau wanita tuna susila (WTS).

¹⁰ Murtadha Muthahari, Etika Seksual Dalam Islam, Lentera, Jakarta, 1982, hal. 45.

Perdagangan manusia merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai keadilan.¹¹

Perdagangan orang disini memfokuskan terhadap perdagangan wanita. Perdagangan wanita adalah semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.

Tindak Perdagangan Orang dapat terjadi tidak selalu didahului dengan kekerasan, tetapi karena kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terkadang korban merasa tidak ada jalan lain dan menyadari diri sendiri untuk mendapatkan biaya guna memenuhi kebutuhannya dengan mudah yaitu dengan cara mengeksploitasi dirinya sendiri demi mendapat uang yang besar dan cepat, sehingga hal tersebut menjadi celah pelaku untuk memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang. Selain itu banyaknya kasus perdagangan orang terjadi karena permintaan- permintaan dari pelaku sendiri untuk minta di carikan perempuan atau

¹¹ Sinlaeloe, M. L. J. P. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*.(Malang:Setara Press,2017). Hlm 88

orang yang dapat di eksploitasi, dikarenakan adanya permintaan yang banyak, sehingga dapat menguntungkan bagi pelaku perdagangan orang.¹²

Kenyataannya bahwa perempuan lebih dominan menjadi korban perdagangan orang karena perempuan dianggap paling rentan dan juga bahwa perempuan adalah kelompok strategis dari keberlanjutan generasi karena perempuan mempunyai fungsi reproduksi dengan melahirkan keturunan. Korban biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, pembuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.¹³

Berdasarkan kasus Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap orang secara Seksual yang penulis teliti, Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 saksi Arminsyah Syahputra Sinaga (petugas Ditreskrim Polda Sumut) datang ke Hotel Nusa INN di Jl.Aksara No 144-145 Medan State Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga memesan kamar kepada terdakwa sebagai kasir, kemudian saksi Arminsyah Syahputra Sinaga diberi kamar No 103 dengan harga kamar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pada saat saksi Arminsyah

¹² Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK 2014) hlm.128

¹³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 4

Syahputra Sinaga sudah mendapatkan kamar, saksi Arminsyah Syahputra Sinaga memanggil terdakwa dan menayakan kepada terdakwa ada tidak wanita yang bisa digunakan jasa seksnya, kemudian terdakwa menunjukkan foto saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska dengan pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), satu kali bersetubuh dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga meminta agar terdakwa menghadirkan saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga langsung menghubungi saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska ke nomor handphone 0821-6598-8755 kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska datang dan diantarkan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Arminsyah Syahputra Sinaga No.103, dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga pun berkenalan, selang beberapa menit salah satu teman saksi Arminsyah Syahputra Sinaga menelpon saksi Arminsyah Syahputra Sinaga dan mau datang menjumpai saksi Arminsyah Syahputra Sinaga dan meminta saksi Arminsyah Syahputra Sinaga agar menyiapkan satu wanita lagi yang bisa digunakan jasa seksnya. selang beberapa menit saksi Arminsyah Syahputra Sinaga menjumpai kembali terdakwa meminta terdakwa memanggil satu perempuan lagi untuk teman saksi Arminsyah Syahputra Sinaga, kemudian terdakwa menelpon saksi Sylvia Maya Sari Ginting sekira pukul 22.30 Wib saksi Sylvia Maya Sari Ginting datang di Hotel Nusa IIN, saksi Arminsyah Syahputra Sinaga menyuruhnya untuk menunggu teman saksi Arminsyah Syahputra Sinaga yang belum datang. Dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga memanggil terdakwa untuk memesan 2 (dua) kondom dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian kondom, lalu terdakwa

membelikan kondom di indomaret dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan kembalian uang pembelian kondom merek sutra warnah merah saksi Arminsyah Syahputra Sinaga berikan kepada terdakwa sebagai fee. Tidak lama kemudian pada saat Saksi di dalam kamar dengan perempuan yang menyediakan jasa seksnya saksi Arminsyah Syahputra Sinaga menelpon rekan kerja saksi Arminsyah Syahputra Sinaga yang sudah stanbay masuk dan ke dalam kamar no 103 Hotel Nusa IIN bersama Faisal Hasan dan Adi Suratman dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska dan saksi Sylvia Maya Sari Ginting di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut.

Dalam Putusan Nomor:1625/Pid.sus/2020/Pn.Mdn, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama 7(Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider 5(Lima) Bulan dan adapun dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku. Berpedoman pada teori pertimbangan hakim, terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsider 4 (empat) Bulan,

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Secara Seksual (studi putusan nomor 1625/Pid.sus/2020/Pn Mdn).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/PN Mdn?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Secara Seksual menurut Putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/Pn Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Secara Seksual menurut putusan Nomor 1625/pid.sus/Pn Mdn

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang menjadi tugas akhir ini, maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah untuk memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai eksploitasi terhadap orang secara seksual.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui tentang tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua aparat penegak hukum agar lebih memahami tentang eksploitasi terhadap orang secara seksual.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kelangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait eksploitasi terhadap orang secara seksual.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topic dan skripsi ini antara lain:

1. Ellien Marlienna Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Skripsi “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Orang Tua”. Permasalahan yaitu:

- A. Bagaimana bentuk atau klasifikasi tindak pidana eksploitasi anak dalam undang-undang ?
- B. Bagaimana pembedaan terhadap tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua ?
- C. Apa alat bukti yang mendukung yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara dikatakan sebagai tindak pidana eksploitasi anak ?

2. Ivandro Elpasya Mahasiswa Fakultas Universitas Andalas dengan judul skripsi “ Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padang Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online”. Permasalahan yang di bahas yaitu:

- A. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online dalam Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2020/Pn.Pdg. ?
- B. Apakah Putusan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. telah sesuai dengan Tujuan Pidanaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online?

3. Miftah Larasaty Mahasiswa Fakultas Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Seksual”. Permasalahan yang di bahas yaitu:

A. Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi anak secara seksual dalam perundang-undangan?

B. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara seksual dalam putusan nomor 2158/Pid.B/2016/PN.Mks?

Berdasarkan pemaparan judul diatas “ Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Secara Seksual (Studi Putusan Nomor 1625/Pid.sus/2020/PN Mdn)” dengan permasalahan:

A. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut putusan nomor 1625/pid.sus/2020/Pn Mdn?

B. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut putusan nomor 1625/pid.sus/2020/pn Mdn?

Memiliki perbedaan dalam ilmiah sebelumnya, Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”¹⁵

Seorang ahli hukum bernama Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hlm.72.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), Hlm.55.

1. Defenisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Defenisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh Peraturan perUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁶

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atau perbuatannya / tindakannya didalam Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum atau dipidana.¹⁷

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), Hlm. 59

¹⁷ P. A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal. 15.

d. Perbuatan yang dapat dihukum¹⁸

Suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Ada yang lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana” Istilah tindak pidana berasal dari kata istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu: “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Hindia-Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Karena itulah para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹⁹

¹⁸ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB, 2020), hal. 21.

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana 1*, PT Raja grafindoPersada, Jakarta, 2002, hlm 67

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁰

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjabaran suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Menurut Yulies Tiena Masriani, unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:²¹

- a) Unsur subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur- unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan

²⁰ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM press dan FH UB,2020), Hal.21.

²¹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : Amarta 2001), hlm. 62-63

terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.

- b) Unsur Objektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan ukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Menurut A.Fuad Usfa, unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya terdapat dalam pasal 340 KUHP.
- b) Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:
1. Perbuatan manusia, berupa:
 - A. *Act*, yaitu perbuatan yang bersifat aktif atau positif,
 - B. *Omissions*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif.

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di perintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - A. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - B. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - C. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.²²

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*). Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan

²² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2017), Hal. 193-194

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 122.

dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

- b. Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya,

tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.
- d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*). Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga

terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk

dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Menurut Moelyatno, jenis-jenis tindak pidana dibagi sebagai berikut yaitu Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perUndang-Undangan secara keseluruhan.

- 1) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana Formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pada pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- 2) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*).

- 3) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378).²⁴

2.1.4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, badan hukum (rechtsperson) bukan subjek tindak pidana.

Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pasal 59 KUHP dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
- b. Rumusan delik yang diawali dengan kata “hij die” (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barang siapa) yang menunjuk pada manusia.
- c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.²⁵

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Manusia

2.2.1. Pengertian Perdagangan Manusia

²⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008). Hlm. 69

²⁵ Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2013). Hlm 160.

Perdagangan manusia (trafficking in person) diartikan berbeda oleh setiap orang tergantung pribadi atau pandangan kelompok masing-masing. Dahulu trafficking diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini, trafficking diartikan sebagai pemindahan orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawin yang tidak seimbang (zervile marriage).²⁶

Istilah perdagangan orang mengacu pada definisi UN Protocols tentang memerangi kejahatan perdagangan orang, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Menurut Soesilo, perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan – perbuatan dengan maksud menyerahkan perempuan kepada pihak lain untuk

²⁶ Fatimana Agustinanto, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm,261

kepentingan placuran. Termasuk pula kegiatan mencari perempuan-perempuan untuk dikirim ke luar negeri dan dijadikan pelacur.²⁷

Mengenai tindak pidana perdagangan orang telah diundangkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 mengenai tindak pidana perdagangan orang. Pengertian perdagangan orang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan perempuan diartikan sebagai tindakan yang meliputi perekrutan, transport (pengiriman) perempuan baik di dalam maupun diluar negeri untuk bekerja atau memberikan pelayanan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan utang, penipuan, dan berbagai pemaksaan. Definisi mengenai perdagangan perempuan secara konkret dapat diterima luas setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Convention Against Transitional Organized Crime* (TOC) 2000 dan protokol tambahannya, yaitu *protocool to prferent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*. Dalam protokol II *Transitional Organized Crime* (TOC) disebutkan bahwa :

²⁷ Alfitra, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, (Depok: Raih Asa Sukses), 2022, hlm. 3.

- a. Perdagangan orang adalah merekrut, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurian atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, ataupun penerima/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh
- b. Persetujuan dari korban perdagangan orang terhadap bentuk eksploitasi yang telah ditetapkan pada subpragraf (a) di pasal ini tidak relevan lagi apabila maksud-maksud yang dinyatakan di subparagraf (a) dilaksanakan
- c. Perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak dengan tujuan eksploitasi harus dikategorikan sebagai perdagangan orang walaupun tidak dicantumkan dalam pasal.
- d. Anak adalah orang berumur dibawah delapan belas tahun.²⁸

2.2.2. Unsur-Unsur Perdagangan Manusia

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21

²⁸ *ibid.* hlm.10

Tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah : (1) setiap orang, baik orang perseorangan maupun korporasi yang (2) melakukan tindak pidana perdagangan orang, termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. • Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- d. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

e. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

f. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.²⁹

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam pasal 297 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dari rumusan diatas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut,

- a. Perbuatannya : memperdagangkan
- b. Objeknya: 1) perempuan
2) anak laki-laki belum dewasa

Dalam pasal 297 kejahatan kesesuaian ini disebut atau diberi kualifikasi perdagangan perempuan atau perdagangan anak laki-laki. Dikarenakan, didalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan untuk maksud-maksud pencapulan, termasuk untuk

²⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika 2016), hlm. 57- 58.

menjadikannya sebagai perempuan pelacur (untuk obojek perempuan). Kehendak diperdagangkannya perempuan dan anak laki-laki sebagai pemuas seksual harus ada, sebab jika tidak ada kehendak demikian, maka tidak dapat dikatakan sebagai memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, dan melanggar pasal 297. Akan tetapi, dapat masuk ke dalam pasal 324 mengenai kejahatan menjalankan perdagangan budak.³⁰

Pada unsur objek dalam pasal 297 yaitu perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa. Objek perempuan tidak disyaratkan harus belum dewasa, perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga termasuk kedalam unsur pasal ini. Sedangkan, untuk anak laki-laki disyaratkan belum dewasa, dengan pertimbangan bahwa laki-laki dewasa dianggap mampu melindungi dirinya dari perbuatan cabul yang tidak dihindarkannya, berbeda dengan anak laki-laki belum dewasa dan kaum perempuan.³¹

2.2.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia

Kejahatan perdagangan orang, saat ini kurang diketahui masyarakat secara mendalam, sehingga kejahatan perdagangan orang semakin marak berkembang, ada beberapa bentuk trafficking yang terjadi pada perempuan dan anak – anak yang sering dijumpai dalam masyarakat, bentuk – bentuk trafficking tersebut antara lain : Kerja Paksa Seks & eksploitasi seks, Pembantu Rumah Tangga (PRT), Bentuk Lain dari

³⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007), hlm. 117-118.

³¹ *Ibid*, hlm, 119

Kerja Migran, Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya, Pengantin Pesanan, Bentuk Buruh atau Pekerja Anak, Trafficking penjualan bayi, Pengedar narkoba, Transplantasi organ tubuh.³²

Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia.³³

Bentuk-bentuk perdagangan orang dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : berdasarkan tujuan pengiriman, berdasarkan korbannya, dan berdasarkan bentuk eksploitasi.

1. Berdasarkan Tujuan pengiriman Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : perdagangan dalam negeri (internal-trafficking) dan perdagangan manusia antar negara/lintas batas (international trafficking). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar negara adalah perdagangan manusia dari satu negara ke negara yang lain. Perdagangan orang dalam

³² Cahya Wulandari, “ *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*”, *Yustia*, Vol.3 No.3 (Desember 2014) Hlm,23

³³ Iin Ratna Sumirat, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1,(Mei 2016), hlm. 25

dan luar negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian diantaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan hingga kehilangan hak asasi dan kebebasan. Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia. Perempuan dieksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik (*servitude domestic*), eksploitasi seks komersil, kerja paksa (*forced labor*). Banyak korban awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga (*domestic worker*) sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran.

2. Berdasarkan Korbannya Perdagangan orang berdasarkan korbannya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : perdagangan anak, perdagangan pria dan perdagangan orang menurut bentuk eksploitasi seksual. Penjelasan akan dijelaskan sebagai berikut. Pada perdagangan anak, faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan “berbakti” kepada keluarga, kondisi anak yang lari dari rumah karena beberapa sebab, rasa kesepian tinggal di rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan kontak dengan hiburan malam. Kemudian, anak-anak tersebut diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis walaupun juga disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok usia sangat muda yakni bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal.

Sedangkan, pada perdangan pria Jika perempuan dan atau anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam

eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia. Pria yang terjatuh bekerja di pabrik biasanya dikunci di malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Hukuman fisik sering diberikan jika dianggap gagal menghasilkan barang sesuai target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Semua ketentuan dan aturan ditetapkan oleh pemilik pabrik tanpa pernah memperdulikan hak dan keselamatan pekerja.

3. Bentuk-bentuk perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasi dapat dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.³⁴

2.3. Tinjauan umum tentang eksploitasi Seksual

2.3.1. Pengertian Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi seksual yang tercantum di dalam pasal 1 angka 8 hanya memberikan pengertian eksploitasi seksual secara umum tanpa mengerucut kepada penjelasan bentuk aktivitas eksploitasi seksual. “Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk

³⁴ Syamsuddin, “*Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*” *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2020). Hlm. 23

mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.³⁵

Unsur perbuatan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) adalah bentuk pemanfaatan organ tubuh oleh orang lain terhadap korban untuk tujuan seksual agar mendapat keuntungan, namun kegiatan tersebut tidak terbatas pada pelacuran dan pencabulan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), unsur perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut, yang dimaksudkan dalam pasal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korban untuk tujuan seksual dan diperdagangkan demi mendapat keuntungan dari hasil kegiatan pengeksploitasian seks.³⁶

Pengeksploitasian seksual baik yang dibawah umur atau perempuan dewasa adalah salah satu kasus yang paling sering terjadi dilingkungan masyarakat luas anak dan perempuan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab memperkerjakan dan melayani para pria hidung belang demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Mereka sering dijadikan objek kepuasan dan kebiadaban

³⁵ Marlina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)*” *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2,(agustus 2015), hlm. 183

³⁶ Fredi Yudiantoro, “*Ekploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundangundangan*” *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No.1, (Juni 2018), hlm. 122.

individu yang dapat merenggut hak asasi anak dan hak asasi perempuan sebagai pekerja seks komersial.³⁷

Kegiatan eksploitasi dengan melacurkan orang lain (mucikari) adalah kegiatan untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.³⁸ Aktivitas Eksploitasi seksual ini, tidak hanya selalu dalam bentuk melacurkan seseorang. Terdapat beberapa jenis aktivitas dari eksploitasi seksual, yaitu :

- 1) Pelacuran secara paksa Korban biasanya terjebak kedalam sex trafficking karena tertipu dengan rayuan dari pelaku (trafficker). Awalnya ditawarkan untuk bekerja bukan sebagai sex worker, tetapi dijanjikan bekerja di tempat-tempat seperti warung, restoran, sebagai pembantu, model, penari dan sebagainya. Pemaksaan terjadi secara halus hingga kasar, dari tekanan psikologis emosional hingga fisik ketika korban sudah berada pada situasi yang dilematis hingga tidak bisa lagi mengelak.
- 2) Kawin Paksa Kawin paksa adalah bentuk perkawinan yang paling tradisional. Pihak keluarga kedua mempelai melakukan perundingan untuk mengawinkan anaknya. Pada proses penentuan perkawinan, calon mempelai perempuan tidak

³⁷ *Ibid*, Hlm.107

³⁸ Farhana, *Aspek hukum perdangangan orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

diminta persetujuan atau pilihannya tidak dijadikan sebagai dasar keputusan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.³⁹

Pada Pasal 1 Angka (7) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dijelaskan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materill maupun immaterial.”

Perdagangan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.⁴⁰

2.3.2. Faktor-Faktor Terjadinya Eksploitasi Seksual

³⁹ Syamsuddin, “*Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban*” *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2020),Hlm 22

⁴⁰ Andri Yoga Utami dan pandji Putranto, 2002, *Ketika Anak Tak Lagi Bisa Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, hal. 67.

Adapun penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersial atau dunia pelacuran, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu : (1) Masalah ekonomi, (2), Faktor Keluarga, (3), Faktor Kepribadian, (4) Faktor Pengaruh Lingkungan. ⁴¹

Faktor utama yaitu adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik dirinya maupun keluarganya kemudian faktor keterampilan yang tidak dipunyai oleh seorang perempuan, rendahnya pendidikan yang dimiliki, serta faktor gaya hidup merupakan faktor pendukung yang tercakup dalam faktor ekonomi.

Faktor kedua, adalah menjadi korban penipuan yang berkedok menawarkan suatu pekerjaan tetapi pada akhirnya dipekerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial. Faktor yang terakhir adalah kekerasan seksual, dimana seseorang pernah menjadi korban kekerasan seksual atau memiliki pengalaman kekerasan seksual sebelumnya.

Faktor ketiga, yaitu keluarga. Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.

⁴¹ Fredi Yuniantoro, “*Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*” *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No.1, (Juni 2018), hlm. 108

Faktor keempat, faktor lingkungan. Pengertian lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas dalam hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.⁴²

Selain itu terdapat pula faktor eksternal lain yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi seksual pada perempuan yaitu faktor pendidikan. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada umumnya adalah dikarenakan pendidikan wanita tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangatlah terbatas. Dengan demikian, faktor pendidikan ini akan sangat berpengaruh dalam menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurani bertindak secara rasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

⁴² *Ibid*, hlm 109

3.1 . Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan pada seminar proposal pertama.

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2024-2025											
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penulisan Proposal		■	■	■	■							
3	Seminar Proposal					■							
4	Perbaikan Proposal						■	■	■	■	■	■	■
5	Seminar Hasil												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau												
8	Sidang												

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁴³

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Kajian Yuridis Terhadap tindak pidana melakukan perdagangan manusia secara seksual.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum perdangan Manusia, majalah hukum,

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 93.

jurnal-jurnal hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana melakukan Perdagangan Manusia.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan melakukan studi yakni pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan objek penelitian dan melakukan wawancara dengan bapak Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Analisis data secara yuridis kualitatif, menurut Ronny Hanitjo Soemitro, dijelaskan bahwa:“ analisis data secara yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika”.⁴⁴ Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian

⁴⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang : Ghalia, 1990), hlm 93

ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴⁵

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

⁴⁵ Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), hal. 66.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi terhadap orang secara seksual menurut putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/PN Mdn Eksploitasi seksual merupakan suatu perbuatan, perilaku atau tindakan, artinya aktivitas seksual dalam eksploitasi tersebut adalah bentuk tindak pidana dari eksploitasi seksual tersebut yaitu seperti tindak pidana pelacuran/prostitusi, pornografi dan perdagangan orang untuk tujuan seks, komersialisasi seks, pameran tubuh, tarian erotis/telanjang, pelayanan paksa/perbudakan seks, pemanfaatan fisik seksual baik materiil maupun immateriil dari korban untuk memasuki industri seks. Pengaturan ketentuan pidana mengenai aktivitas seksual dari Eksploitasi Seksual Telah diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu KUHP, Undang-undang Pornografi, Undang-undang Perdagangan Orang dan Undang-undang ITE.

5.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Orang Secara Seksual menurut Putusan Nomor 1625/pid.sus/2020/Pn Mdn Dalam Putusan Nomor: 1625/Pid.sus/2020/Pn.Mdn, Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku. Berpedoman pada teori pertimbangan hakim, terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun

dan denda sebesar Rp. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsider 4 (empat) Bulan.

5.2 Saran

5.2.1 Pengaturan ketentuan pidana eksploitasi seksual harus diperjelas kembali dengan menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual karena dari banyaknya aktivitas seksual maka banyak pula bentuk dari Eksploitasi Seksual, sehingga dapat membantu para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak pidana eksploitasi mengenai modus dan cara melalui apa sajakah penyebarannya juga harus diperjelas dalam pengaturannya sebab dilihat dari banyaknya modus dan cara baik langsung maupun lewat internet juga harus ada pengaturannya dalam setiap aturan hukum, dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokki harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian agar kedepannya satu tindak pidana dapat dijerat dengan satu aturan hukum saja.

5.2.2 Hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan hukuman lebih berat, supaya perkara ini menjadi contoh bahwa sanksi dalam tindak pidana Perdagangan Orang dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya, sehingga dengan hukuman tersebut bisa menekan pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andri Yoga Utami dan pandji Putranto, (2002), *Ketika Anak Tak Lagi Bisa Memilih,,* Jakarta : Rajawali Press,

Adami Chazawi,(2005), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*,Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Adami Chazawi,(2011) *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*,Jakarta:Raja GrafindoPersada

Adri Desasfuryanto (2014), *Hukum Perlindungan Anak*,Jakarta: PTIK

Ahmad Sofian(2016), *Tindak Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Positif Indonesia* Jakarta:Binus

Alfitra,(2022), *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Depok: Raih Asa Sukses,

Aziz Syamsuddin (2016), *Tindak Pidana Khusus*,Jakarta : Sinar Grafika

Bambang Sunggono,(2016) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, jakarta:Sinar Grafika, Jakarta.

- Fatimana Agustinanto,(2008) *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Perspektif Kesenjangan dan Keadilan*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- Maramis Frans,(2013), *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib(2015), *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press,
- Masruchin Rubai(2020),*Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB
- Wirjono Prodjodikoro,(2019) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- P. A.F Lamintang,(2014) *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika,
- Moeljatno,(2014) *Asas-Asas Hukum Pidana*,Jakarta: Bina Aksara
- Gerson W. Bawengan ,(1977), *Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita*, Jakarta : Jakarta Press
- Masruchin Rubai, (2020),*Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB
- Osman Simanjuntak, (2003), *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azaz-azaz Umum*, Jakarta,Sumber ilmu jaya
- R.Soesilo.(1996) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,Bogor:Politeia
- Ronny Hanitijo Soemitro,(1990) *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang : Ghalia,
- Sudarto. (1983), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru

Sinlaeloe,(2017) M. L. J. P. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*.Malang:Setara Press,

Syamsul Arifin(2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press

Wirjono Prodjodikoro,(2019),*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. JURNAL

Abadi B Darmo,(2019) “Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan”, *Journal Legalitas*, Vol. 9 No. 1

Cahya Wulandari (2014),“ Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang”,*Yustia*, Vol.3 No.3

Fredi Yuniantoro,(2018) “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundangundangan” *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No.1,

Iin Ratna Sumirat,(2016) “ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1

Fredi Yuniantoro(2018) “Eksplorasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Pengaturan Perundang-Undangan” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.1

Natalina Despora Simbolon,(2019), “Analisi Eksploitasi Anak di Bawah Umur”, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 7, No 2,

Syamsuddin, (2020)“Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban” *Sosio Informa*, Vol. 6 No. 1,

Marlina,(2015) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)” *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 2

